



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi;
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan pemasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut UKE-I adalah sekretariat utama, kedeputian, dan inspektorat utama yang berada di lingkungan BKKBN.
6. Unit Kerja Eselon II yang selanjutnya disebut UKE-II adalah direktorat, inspektorat wilayah, biro, pusat, dan perwakilan BKKBN provinsi yang berada di lingkungan BKKBN.
7. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah lembar/dokumen berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.
8. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja yang dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi.
9. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam LKE dan KKE.
10. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh unit kerja secara mandiri.
11. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana adalah bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi.
12. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas.
13. Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

14. Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*) adalah evaluasi hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluator.
15. Evaluasi Terbatas adalah evaluasi yang menggunakan langkah-langkah pada Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*) ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu.
16. Evaluasi Mendalam (*in Depth Evaluation*) adalah evaluasi pendalaman dari Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*) dan Evaluasi Terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi AKIP di lingkungan BKKBN.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
  - a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Evaluasi AKIP mencakup penilaian:

- a. kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata/dampak dalam peningkatan

implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

## BAB II EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

### Bagian Kesatu Pelaksana Evaluasi

#### Pasal 5

- (1) Inspektur Utama melaksanakan Evaluasi AKIP UKE-I dan UKE-II di lingkungan BKKBN.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP UKE-I dan UKE-II di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Utama dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

### Bagian Kedua Desain Evaluasi AKIP

#### Pasal 6

Inspektorat utama menetapkan desain Evaluasi AKIP meliputi:

- a. sumber daya manusia evaluator;
- b. pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting; dan
- c. tingkatan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan desain Evaluasi AKIP atas sumber daya manusia evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, inspektorat utama menetapkan tim evaluasi dengan mempertimbangkan kemahiran profesional.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. wakil penanggung jawab;
  - c. pengawas/pengendali teknis;
  - d. ketua tim; dan
  - e. anggota tim.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, atau *in-house training* tentang:
  - a. SAKIP; dan/atau
  - b. evaluasi penerapan SAKIP.

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimuat dalam LKE dan KKE.
- (2) LKE dan KKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Utama.

- (3) LKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan:
- a. komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  - b. subkomponen yang meliputi:
    1. dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
    2. dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang *specific, measurable, achievable, relevant*, dan *time based*, menggunakan penyesuaian (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
    3. perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
    4. pengukuran kinerja telah dilakukan;
    5. pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
    6. pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
    7. terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;
    8. dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
    9. pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
    10. evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan;
    11. evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai; dan
    12. implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja,
- dengan dilengkapi kriteria penilaian, dengan bobot mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (4) KKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh tim Evaluasi AKIP dalam Evaluasi AKIP.

- (5) Teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh tim Evaluasi AKIP dalam Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi;
  - b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
  - c. Observasi; dan/atau
  - d. Studi Dokumentasi.

#### Pasal 9

Dalam menetapkan desain Evaluasi AKIP atas tingkatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Inspektur Utama dapat menggunakan beberapa tingkatan evaluasi meliputi:

- a. Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*);
- b. Evaluasi Terbatas; dan/atau
- c. Evaluasi Mendalam (*in Depth Evaluation*).

### Bagian Ketiga Mekanisme Evaluasi AKIP

#### Pasal 10

Mekanisme Evaluasi AKIP dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan meliputi:

- a. *self assessment* LKE AKIP;
- b. penilaian LKE AKIP hasil *self assessment* UKE-I dan UKE-II;
- c. tanggapan UKE-I dan UKE-II;
- d. finalisasi penilaian LKE AKIP;
- e. penandatanganan berita acara Evaluasi AKIP;
- f. pembahasan dan penyusunan rancangan LHE; dan
- g. finalisasi LHE AKIP.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan *self assessment* LKE AKIP oleh UKE-I dan UKE-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, UKE-I dan UKE-II mengisi LKE AKIP dengan memilih pilihan jawaban, menguraikan argumentasi, dan melampirkan bukti dukung yang relevan.
- (2) Hasil *self assessment* LKE AKIP UKE-I dan UKE-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tim Evaluasi AKIP sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- (3) UKE-I dan/atau UKE-II yang tidak menyampaikan hasil *self assessment* LKE AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan Evaluasi AKIP dengan menggunakan dokumen kinerja yang tersedia.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan penilaian LKE AKIP hasil *self assessment* UKE-I dan UKE-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, tim Evaluasi AKIP melakukan analisis data yang dituangkan dalam KKE dan LKE.
- (2) Terhadap KKE dan LKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim Evaluasi AKIP dapat memberikan koreksi

pilihan jawaban, memberikan temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*), dan rekomendasi.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UKE-I dan UKE-II untuk mendapatkan tanggapan dan/atau perbaikan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan tanggapan UKE-I dan UKE-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, UKE-I dan UKE-II memberikan tanggapan atas temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan/atau melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan.
- (2) Tanggapan dan/atau bukti dukung dari UKE-I dan UKE-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim Evaluasi AKIP sesuai batas waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan finalisasi penilaian LKE AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, tim Evaluasi AKIP melakukan analisis data yang dituangkan dalam KKE dan LKE.
- (2) Dalam hal UKE-I dan/atau UKE-II tidak menyampaikan tanggapan dan/atau bukti dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tim Evaluasi AKIP dapat melanjutkan finalisasi penilaian LKE AKIP dengan sumber data yang tersedia.
- (3) Untuk menjaga mutu hasil evaluasi, pengendalian dalam finalisasi penilaian LKE AKIP dilakukan dengan cara:
  - a. reviu tingkat 1 (satu) dilakukan di masing-masing tim Evaluasi AKIP inspektorat wilayah secara berjenjang sesuai peran; dan
  - b. reviu tingkat 2 (dua) dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim Evaluasi AKIP inspektorat wilayah, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.
- (4) Hasil reviu tingkat 1 (satu) dan reviu tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara Evaluasi AKIP.

#### Pasal 15

- (1) Berita acara Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan penandatanganan berita acara Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- (2) Berita acara Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai dan kategori hasil evaluasi.
- (3) Penandatanganan berita acara Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektur wilayah selaku wakil penanggung jawab dan pimpinan UKE-I dan UKE-II.



Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tahapan pembahasan dan penyusunan rancangan LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilakukan setelah terdapat berita acara Evaluasi AKIP yang telah ditandatangani oleh inspektur wilayah selaku wakil penanggung jawab dan pimpinan UKE-I dan UKE-II.
- (2) Rancangan LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh anggota tim Evaluasi AKIP dengan memuat hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja unit kerja yang dievaluasi dan memperhatikan kaidah umum penulisan laporan yang baik.
- (3) Kaidah umum penulisan laporan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan, dan kompilasi data.
- (4) Rancangan LHE yang disusun oleh anggota tim Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direviu secara berjenjang oleh ketua tim, pengawas/pengendali teknis, dan wakil penanggung jawab untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE.

Pasal 17

- (1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilakukan reviu.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi finalisasi LHE AKIP dan ditandatangani oleh penanggung jawab.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP memberikan simpulan hasil penilaian atas kriteria yang ada dalam penerapan komponen manajemen kinerja.
- (2) Komponen manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LKE.
- (3) Komponen manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- (4) Komponen manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam subkomponen:
  - a. dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
  - b. dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang *specific, measurable, achievable, relevant*, dan *time based*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);

- c. perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
  - d. pengukuran kinerja telah dilakukan;
  - e. pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - f. pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
  - g. terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;
  - h. dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya;
  - i. pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
  - j. evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan;
  - k. evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai; dan
  - l. implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, dengan dilengkapi kriteria penilaian berserta bobot komponen dan subkomponen.
- (5) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen.
- (6) Bobot komponen dan subkomponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 19

- (1) Penilaian LKE dilakukan pada subkomponen Evaluasi AKIP dan setiap subkomponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.
- (2) Subkomponen yang telah dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasi untuk memperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.
- (3) Subkomponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dinilai dengan gradasi nilai.
- (4) Gradasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memberikan gambaran tingkat AKIP.
- (2) Tingkat AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam kategori predikat.
- (3) Kategori predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Evaluasi AKIP

Pasal 21

- (1) Evaluasi AKIP menghasilkan LHE yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah dituangkan dalam LKE dan KKE.
- (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan yang menguraikan dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi evaluasi;
  - b. tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, jika periode sebelumnya dievaluasi;
  - c. hasil evaluasi yang menguraikan gambaran baik maupun catatan kekurangan pada evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
  - d. rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.
- (3) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Inspektur Utama kepada pimpinan UKE-I dan UKE-II dengan tembusan Kepala BKKBN.

Pasal 22

- (1) Inspektur Utama menyiapkan laporan ikhtisar hasil evaluasi di lingkungan BKKBN dan dilaporkan kepada Kepala BKKBN.
- (2) Berdasarkan laporan ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKKBN menyampaikan laporan ikhtisar hasil evaluasi di lingkungan BKKBN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Laporan ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi; dan
  - c. rekomendasi.

Bagian Keenam  
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pasal 23

- (1) UKE-I dan UKE-II harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektur Utama sebagaimana tertuang dalam LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Tindak lanjut rekomendasi LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHE diterima.
- (3) UKE-I dan UKE-II menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Utama.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, tim Evaluasi AKIP yang telah dibentuk sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan tim Evaluasi AKIP baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 922), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 830

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. BOBOT KOMPONEN DAN SUBKOMPONEN MANAJEMEN KINERJA

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Subkomponen 1 "Keberadaan" (Bobot)	Subkomponen 2 "Kualitas" (Bobot)	Subkomponen 3 "Pemanfaatan" (Bobot)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

B. GRADASI NILAI SUBKOMPONEN

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	Kondisi/ Kriteria
AA	100	a. Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 2 tahun terakhir. (subkomponen keberadaan) b. Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional (subkomponen kualitas dan pemanfaatan)
A	90	a. Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. (subkomponen keberadaan) b. Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut (subkomponen kualitas dan pemanfaatan)
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C	50	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D	30	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>0%-25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

C. KATEGORI PREDIKAT TINGKAT AKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	<b>Sangat Memuaskan.</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	<b>Memuaskan.</b> Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
BB	>70 - 80	<b>Sangat Baik.</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 komponen SAKIP. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	<b>Baik.</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	<b>Cukup.</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 - 50	<b>Kurang.</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D	>0 - 30	<b>Sangat Kurang.</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Administrasi, dan Tata Laksana

